



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor 59/kpts-KPU/2014 tentang Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih Anggota DPRK pada Pemilu 2014.
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/47/BA/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE TENTANG JUMLAH KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

- KESATU : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.
- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 42.959 (Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) suara sah, yaitu 6.444 (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat) suara sah.
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 18 Agustus 2016
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum

Ali Judin



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 NOMOR : 57 TAHUN 2016
 TENTANG
 JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU	
		KURSI	SUARA SAH
1	PARTAI NasDem	2	3556
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	1166
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	3356
4	PDI PERJUANGAN	2	4675
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	3269
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	3424
7	PARTAI DEMOKRAT	2	3115
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	3178
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	1500
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	3829
11	PARTAI DAMAI ACEH	-	1002
12	PARTAI NASIONAL ACEH	-	953
13	PARTAI ACEH	2	5814
14	PARTAI BULAN BINTANG	2	3095
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	1027
JUMLAH		20	42.959

Ditetapkan di Sinabang
 pada tanggal 18 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE,

dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 Kepala Sub Bagian Hukum

Ali Judin